BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jalan KRI. Tengiri-Bongganan, Salakan. Telp. (0462) 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 13/HK.01.01/ST-02/04/2026
TENTANG
TIM PROTOKOLER DAN KEHUMASAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa untuk menghormati kedudukan pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau organisasi, serta tokoh masyarakat tertentu dengan suatu pengaturan keprotokolan;
b. bahwa untuk mengatur manajemen informasi, komunikasi kebijakan, dan membangun citra positif lembaga Bawaslu Banggai Kepulauan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekertariat Tentang Tim Protokoler Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT TENTANG TIM PROTOKOLER DAN KEHUMASAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Protokoler dan Kehumasan Yang Namanya terlampir dan tidak Terpisah dalam surat Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Protokoler sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU Bertugas:

1. Pengaturan Tata Tempat *(Precedence*)
   Menentukan urutan tempat duduk atau posisi berdiri pejabat negara, pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat tertentu berdasarkan jabatan dan derajat kedudukannya dalam suatu acara resmi.
2. Pengaturan Tata Upacara
   Menyusun dan mengatur jalannya urutan acara, mulai dari pembukaan hingga penutupan, termasuk penyiapan naskah sambutan dan pengaturan teknis upacara.
3. Tata Penghormatan
   Memberikan perlakuan dan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
4. Penyambutan Tamu (Layanan Tamu)
   Melaksanakan prosedur penerimaan tamu pimpinan atau tamu daerah, termasuk koordinasi akomodasi dan transportasi jika diperlukan.
5. Koordinasi dan Komunikasi Pimpinan
   Menyiapkan bahan kebijakan daerah di bidang protokol, mendokumentasikan tugas pimpinan, dan menjadi penghubung komunikasi antara pimpinan dengan pihak luar.
6. Pengawasan Teknis
   Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan acara untuk memastikan kelancaran kegiatan.

KETIGA : Petugas Kehumasan sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU Bertugas:

1. Manajemen Komunikasi (Komunikator)
   Menyampaikan pesan organisasi secara efektif dan menyebarkan informasi positif melalui berbagai media. Menyusun dan mengatur jalannya urutan acara, mulai dari pembukaan hingga penutupan, termasuk penyiapan naskah sambutan dan pengaturan teknis upacara.
2. Hubungan Media (Media Handler)
   Menjalin hubungan baik dengan media, menulis siaran pers (*press release*), dan mengatur wawancara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Manajemen Krisis (Crisis Management)
   Menangani isu negatif dan membangun strategi untuk melindungi reputasi organisasi saat kritis.
4. Dokumentasi dan Publikasi
   Melakukan peliputan kegiatan pimpinan dan lembaga, serta mempublikasikan melalui media sosial, situs web, atau majalah internal.
5. Memantau Opini Publik
   Mengevaluasi prilaku publik terhadap organisasi dan merekomendasikan kebijakan yang sesuai kepada pimpinan.
6. Protokoler dan Acara
   Mengatur acara resmi lembaga dan memastikan kelancaran kegiatan tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Salakan
Pada tanggal 16 April 2026

Kepala Sekretariat,

NOVARIO JS. SUPU, S.H., CSEP

Tembusan Yth:
Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
NOMOR: 13/HK.01.01/ST-02/04/2026
TANGGAL 16 April 2026
TENTANG
TENTANG TIM PROTOKOLER DAN KEHUMASAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

TIM PROTOKOLER DAN KEHUMASAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

NO	Nama	JABATAN
1	LAJAMIL KARIM	Protokoler
2	RONALDI PANIA, S.Kom	Protokoler
3	FEBRIANI LASAMAI S.IP	Kehumasan
4	SYAWALUDIN KARIM, S.E.	Kehumasan
5	ADRIANZA DAUD S.Pd	Kehumasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).